



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Sayur, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Sayur, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 03 Juni 2016 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek yang pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 1999, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-21/Kua.13.2/PW.01/05/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 26 Mei 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan terakhir di rumah milik bersama selama 7 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. **ANAK KE-I PENGUGAT DAN TERGUGAT;**
  2. **ANAK KE-II PENGUGAT DAN TERGUGAT;**
  3. **ANAK KE-III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak pertama dan ketiga dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015 yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa selama itu pernah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditunjuk mediator hakim atas nama Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 27 Juni 2016 dan 13 Juli 2016 tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari surat laporan mediasi tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa disetiap persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh ketua majelis dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan mempertahankan dalil-dalil gugatannya tanpa tambahan ataupun perubahan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada identitas dan posita gugatan angka 1, 2, dan 3 adalah benar, dan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh bukanlah asal tuduhan semata, namun karena Penggugat benar-benar telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama Yunus dan yang kedua dengan laki-laki bernama Wiwin yang berasal dari Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada posita gugatan angka 4 adalah benar, tetapi Penggugat tidak kembali ke rumah orang tuanya, melainkan pergi ke Kalimantan bersama selingkuhannya. Dan Tergugat mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama meskipun oleh Tergugat telah dipanggil dengan baik-baik;
- Bahwa dengan maksud Penggugat yang ingin bercerai, Tergugat keberatan akan hal tersebut karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B-21/Kua.13.2/PW.01/05/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tertanggal 26 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.);

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah



memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara ipar saksi dan kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan dari informasi Penggugat kepada saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 9 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dahulu rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan oleh Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek.



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berbicara dalam nanda tinggi di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan keterangan kedua saksinya dan menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi dalam perkara ini. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan alat bukti surat dan menyangkal beberapa poin keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) org saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-I TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Datte, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai saudara ipar saksi dan kenal Penggugat bernama Hasni;
  - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 hari setelah lebaran Idul Adha 1436 Hijriyah, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit entah kemana;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
2. **SAKSI KE-II TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Datte, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek.





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kakak ipar saksi dan saksi hidup bertetangga rumah dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan kepergiannya adalah ke Kalimantan dimana saksi mengetahui karena Penggugat pulang ke kampung pada bulan Maret 2016 diantar oleh kakak Penggugat yang bernama Bancong;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Bahwa Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dan Penggugat menyatakan kesanggupannya dan telah mengucapkan sumpah sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 08 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Supletoir) yang berbunyi sebagai berikut: "Bismillahirrahmanirrahim, *Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya tertanggal 03 Juni 2016 dengan perkara nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya" ;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. Asmuni Wahdar, M.SI salah seorang Hakim Pengadilan Agama Enrekang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam setiap persidangan juga telah berupaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat yang sering munuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September





2015 yang hingga kini 9 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan rangkaian jawab menjawab dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, namun untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka majelis hakim membebani Penggugat dengan wajib bukti untuk dalil-dalil gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh majelis hakim akan dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), salah satu alasan perceraian adalah “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut harus ada dua unsur untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami istri

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek.



terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan istri akan rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012, sampai dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2015, sebagaimana fakta yang dikonstatir di atas, dapat diartikan sebagai keadaan yang terus menerus, karena keadaan tersebut berlanjut terus dan berulang-ulang meskipun dengan sebab-sebab dan bentuk yang tidak persis sama serta jarak atau rentang waktu yang berbeda-beda; dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah tempat tinggalnya pengugat dengan Tergugat, tidak adanya itikad baik Penggugat untuk rukun kembali, hingga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, ditambah juga sikap Penggugat di persidangan yang tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat 30 (*ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin ataupun ekses negatif bagi kedua belah pihak, karena telah hilangnya sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1992, bahwa untuk perkara perceraian tidak dilihat siapa yang salah, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, sehingga berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, mengenai keinginan Tergugat yang masih menghendaki ingin tetap rukun kembali dan keberatan bercerai dengan Penggugat, adalah suatu hal yang mulia, dan Majelis Hakim menghargainya, karena memang tujuan perkawinan adalah terciptanya suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bukan untuk waktu sesaat dan terbatas, namun demikian sejak awal persidangan hingga dijatuhkannya putusan, Tergugat tetap tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini terbukti dimana Penggugat tetap teguh pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan pengugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

1. Kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 290:

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: *"Jika dakwaan istri telah terbukti di depan Hakim (persidangan) dengan bukti-bukti yang diajukan istri atau pengakuan suami, sedangkan penderitaan merupakan faktor yang didapati bersama suami membuat istri tidak tahan lagi meneruskan keutuhan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu ba'in";*

2. Kitab al-Bajuri juz II halaman 334 :

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به .

Artinya: *"apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang yang terdiri dari **Drs. H. Muh. Jazuli**, sebagai Ketua Majelis, dan **Mustamin, Lc.** serta **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Muhyiddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman F

nor 154/Pdt.G/2016/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mustamin, Lc.**  
Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

**Drs. H. Muhd. Jazuli**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhyiddin, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**